



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE KARMANA Bin Alm DAHLAN ;
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/02 April 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Karang Wetan Rt.01/02 Desa
Parungseah, Kecamatan Sukabumi Kabupaten
Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 24 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 24 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KARMANA BIN (ALM) DAHLAN Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KARMANA BIN (ALM) DAHLAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 AN. SAHRUL HIDAYAT dikembalikan kepada saksi SITI MARDIAH BINTI (alm) ENDANG.
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADE KARMANA BIN (ALM) DAHLAN pada hari KAMIS tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di depan SMP 2 Nagrak Sukabumi kabupaten Sukabumi, yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP karena menahan dan aksi yang dipanggil lebih dekat di Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira jam 08.00 wib saksi ERIK menghubungi Terdakwa lewat Facebook dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 dengan harga jual Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Erik memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut tanpa ada surat resmi kendaraan tersebut, selanjutnya karena melihat sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi ERIK tersebut murah dan dibawah standar jual beli dipasaran, sehingga Terdakwa sepakat akan membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi ERIK tersebut seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi ERIK melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan saksi RUDI BOY tersebut di depan SMP 2 Sukabumi Kabupaten Sukabumi, kemudian setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setelah melakukan pembayaran akhirnya saksi ERIK menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut segera dibawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Griya Nagrak Rt 002 / 004 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Cianjur.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SITI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan laporan yang Saksi buat di Polres Cianjur tentang pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 04.00 WIB di Kp. Cageundang Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil motor milik Saksi di dalam kosan yang sebelumnya merusak jendela kosan dan kemudian masuk ke dalam kosan dan mengambil motor;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam No. Pol : F - 6916 - XF. Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712, STNK a.n SAHRUL HIDAYAT dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna gold No. HP (087810650965), kemudian 1 (satu) buah tas yang berisikan KTP, ATM BJB dan ATM MANDIRI, KK, uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian di dalam bagasi motor berisikan 1 buah tas yang di dalamnya ada alat mandi, alat make up, handuk, 1 setel baju, 1 pakaian dalam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekitar jam 23.30 WIB Saksi tiba di kosan bersama sdri. RISMA, dan memasukan motor ke dalam kosan kemudian Saksi mengunci stang motor tersebut dan Saksi masuk ke dalam kamar untuk istirahat, didalam kamar Saksi dan sdri. RISMA tidak langsung istirahat melainkan Saksi nonton youtube dahulu, dan Saksi istirahat sekira jam 03.00 WIB, kemudian sekira jam 04.00 WIB sdri. RISMA mendengar ada suara benda terjatuh di depan kosan kemudian sdri. RISMA membangunkan Saksi dan tidak lama kemudian Saksi dan sdri. RISMA mendengar ada suara motor nyala kemudian motor tersebut pergi, Saksi berfikir bahwa motor tersebut adalah motor milik tetangga lalu Saksi tidur kembali, setelah itu sekira pukul 08.30 WIB

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bangun dan keluar dari kamar kemudian Saksi melihat bahwa motor Saksi sudah tidak ada di dalam kosan, kemudian Saksi sadar bahwa HP dan tas milik Saksi juga tidak ada di dalam kamar;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ada Saksi lain yang mengetahui tentang pencurian tersebut yaitu sdr. RISMA;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 november 2019 sekira 18.00 WIB Saksi mendapat informasi dari teman Saksi yang bernama sdr. GLEN yang memberitahukan kepada Saksi bahwa motor Saksi ada di Lapak Facebook penjualan motor murah Sukabumi, kemudian sdr. GLEN memberitahu bahwa sdr. GLEN sudah berkirim pesan lewat messenger dengan akun yang menjual motor Saksi tersebut dan didapat informasi bahwa posisi motor Saksi ada di Salabintana Sukabumi, dan keesokan harinya diketahui bahwa motor Saksi sudah terjual ke orang Pelabuhan Ratu Sukabumi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada yang disanggahnya;

2. Saksi **DENDI ERNANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai penangkap tersangka Sdr. RUDI BOY Alias BARSEL Bin NARIM, Sdr. ERIK NURDIANSYAH Bin INDRA dan ADE KARMANA ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bersama dengan rekan anggota lainnya yaitu BRIPTU DEDEK IRAWAN;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan jalannya penangkapan terhadap Sdr.RUDI BOY alias BARSEL Bin NARIM yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi mendapatkan Informasi bahwa di akun media sosial Facebook terdapat postingan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat street dengan tanpa di tutup, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyelidiki akun yang memposting kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diselidiki akun tersebut adalah milik Sdr. ERIK NURDIANSYAH yang beralamat di Kp. Cljeblog Rt. Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Selanjutnya Saksi bersama rekan mendatangi alamat tersebut ternyata Sdr. ERIK ada sedang berjalan friedchiken.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi bersama rekan menjelaskan kepada Sdr. ERIK tentang postingan kendaraan yang Sdr. ERIK masukan ke akun media sosial Facebook tersebut dan setelah Saksi bersama rekan menginterogasi Sdr. ERIK muncul 2 (dua) nama yaitu Sdr. BARSEL yang menggadai kendaraan tersebut kepada Sdr. ERIK dan Sdr. ADE KARMANA yang membeli ketika kendaraan tersebut di posting di akun Facebook milik Sdr. ERIK;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan mencari keberadaan Sdr. BARSEL yang beralamat di Kp. Peuteuycondong Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Karena dasar dari laporan Polisi korban kehilangan kendaraan beserta Handphone merk Samsung 31 ketika Sdr. BARSEL di interogasi Sdr. BARSEL mengakui bahwa benar Sdr. BARSEL mengambil kendaraan yang di gadai kepada Sdr. ERIK beserta handphone merk Samsung J1 akan tetapi untuk keberadaan Handphone tersebut Sdr. BARSEL mengatakan bahwa Handphone tersebut telah dijual di konter wilayah Bogor yang Sdr. BARSEL lupa tempat konter tersebut. Lalu Saksi bersama rekan menyelidiki keberadaan kendaraan sepeda motor tersebut, ternyata dari pengakuan Sdr. ERIK bahwa kendaraan tersebut sudah dijual ke Sdr. ADE yang beralamat di Perum Griya Nagrak Rt. 002/004 Ds. Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;
- Bahwa setelah Saksi mengamankan Sdr. ERIK dan BARSEL di Kantor Polres Cianjur selanjutnya Saksi bersama rekan pergi ke alamat dimana Sdr. ADE tinggal, setelah itu Saksi bersama rekan bertemu dengan Sdr. ADE dan ditemukan kendaraan sepeda motor merk Honda beat street Nopol F-6916-XF, Nomor rangka : MH1JFZ211GK009697 dan nomor mesin JFZ2E1009712, langsung melakukan interogasi terhadap Sdr. ADE dan benar kendaraan yang ada di akun Facebook tersebut telah dibeli oleh Sdr. ADE namun nopol pada kendaraan tersebut sudah diganti oleh Sdr. ADE. Selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Sdr. ADE ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa untuk alat bukti yang ada di Terdakwa tidak ditemukan karena handphone merk Samsung J1 Prime sudah diperjual belikan ke konter handphone di daerah Bogor akan tetapi untuk barang bukti berupa kendaraan sepeda motor ada pada Sdr. ERIK;
- Bahwa Sdr. RUDI BOY alias BARSEL yang telah Saksi tangkap bersama dengan rekan anggota lainnya awalnya dari Ade Karmana, Erik dan Rudi Boy.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada yang disanggahnya;

3. Saksi **DEDEK IRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi penangkap Terdakwa Sdr. RUDI BOY Alias BARSEL Bin NARIM, Sdr. ERIK NURDIANSYAH Bin INDRA dan ADE KARMANA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut bersama dengan rekan anggota lainnya yaitu BRIPKA DENDI ERNANDO;
- Bahwa perlu Saksi jelaskan jalanya penangkapan terhadap Sdr. RUDI BOY alias BARSEL Bin NARIM yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 11.00 Wib. Saksi mendapatkan Informasi bahwa di akun media sosial Facebook terdapat postingan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat street dengan tanpa di tutup, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menyelidiki akun yang memposting kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah diselidiki akun tersebut adalah milik Sdr. ERIK NURDIANSYAH yang beralamat di Kp. Cljeblog Rt. Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Selanjutnya Saksi bersama rekan mendatangi alamat tersebut ternyata Sdr. ERIK ada sedang berjualan friedchiken. Lalu Saksi bersama rekan menjelaskan kepada Sdr. ERIK tentang postingan kendaraan yang Sdr. ERIK masukan ke akun media sosial Facebook tersebut dan setelah Saksi bersama rekan menginterogasi Sdr. ERIK muncul 2 (dua) nama yaitu Sdr. BARSEL yang menggadai kendaraan tersebut kepada Sdr. ERIK dan Sdr. ADE KARMANA yang membeli ketika kendaraan tersebut di posting di akun Facebook milik Sdr. ERIK;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan mencari keberadaan Sdr. BARSEL yang beralamat di Kp. Peuteuycondong Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Karena dasar dari laporan Polisi korban kehilangan kendaraan beserta Handphone merk Samsung 31 ketika Sdr. BARSEL di interogasi Sdr. BARSEL mengakui bahwa benar Sdr. BARSEL mengambil kendaraan yang di gadai kepada Sdr. ERIK beserta handphone merk Samsung J1 akan tetapi untuk keberadaan Handphone tersebut Sdr. BARSEL mengatakan bahwa Handphone tersebut telah dijual di konter wilayah Bogor yang Sdr. BARSEL lupa tempat konter tersebut. Lalu Saksi bersama rekan menyelidiki keberadaan kendaraan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, ternyata dari pengakuan Sdr. ERIK bahwa kendaraan tersebut sudah dijual ke Sdr. ADE yang beralamat di Perum Griya Nagrak Rt. 002/004 Ds. Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;

- Bahwa setelah Saksi mengamankan Sdr. ERIK dan BARSEL di Kantor Polres Cianjur selanjutnya Saksi bersama rekan pergi ke alamat dimana Sdr. ADE tinggal, setelah itu Saksi bersama rekan bertemu dengan Sdr. ADE dan ditemukan kendaraan sepeda motor merk Honda beat street Nopol F-6916-XF, Nomor rangka : MH1JFZ211GK009697 dan nomor mesin JFZ2E1009712, langsung melakukan interogasi terhadap Sdr. ADE dan benar kendaraan yang ada di akun Facebook tersebut telah dibeli oleh Sdr. ADE namun nopol pada kendaraan tersebut sudah diganti oleh Sdr. ADE. Selanjutnya Saksi bersama rekan membawa Sdr. ADE ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa untuk alat bukti yang ada di tersangka tidak ditemukan karena handphone merk Samsung J1 Prime sudah diperjual belikan ke konter handphone di daerah Bogor akan tetapi untuk barang bukti berupa kendaraan sepeda motor ada pada Sdr. ERIK;
- Bahwa Sdr. RUDI BOY alias BARSEL yang telah Saksi tangkap bersama dengan rekan anggota lainnya;
- Bahwa awalnya motor yang dijual waktu itu dari Ade Karmana, Erik dan Rudi Boy;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada yang disanggahnya;

4. Saksi **ERIK NURDIANSYAH Bin INDRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pertolongan jahat atau tadah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 wib bertempat di Kp. Cijeblog Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban namun yang melakukan pertolongan jahat atau tadah tersebut adalah Saksi bersama Sdr. RUDI BOY alias BARSEL;
- Bahwa RUDI BOY alias BARSEL kenal dengan Sdr. RUDI BOY ALIAS BARSEL namun RUDI BOY alias BARSEL tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr. RUDI BOY ALIAS BARSEL. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. RUDI BOY ALIAS BARSEL melakukan pertolongan jahat atau tadah tersebut dengan cara menerima gadai;
- Bahwa barang yang RUDI BOY alias BARSEL gadaikan kepada Sdr. RUDI BOY ALIAS BARSEL adalah kendaraan sepeda motor merk Honda beat street Nopol : F-6916-XS, warna hitam, tahun 2016, Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 14.00 wib RUDI BOY alias BARSEL sedang berjualan friedchiken di Kp. Cijeblog Ds. Peuteuycondong Ds. Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur. Sdr. RUDI BOY alias BARSEL langsung menawarkan 1(satu) buah handphone merk Samsung jenis J7 warna silver, RUDI BOY alias BARSEL jual seharga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus rupiah) kemudian RUDI BOY alias BARSEL menggadaikan kendaraan sepeda motor merk Honda beat street Nopol F-6916-XS, warna hitam, tahun 2016, Noka MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712 dan selanjutnya Saksi menerima sepeda motor tersebut dengan cara gadai seharga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat yang sah;
- Bahwa kemudian RUDI BOY alias BARSEL menjual kendaraan tersebut kepada Saksi namun karena Saksi tidak mempunyai uang untuk membelinya sehingga Saksi membantu menjual kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Saksi menawarkan dengan cara memposting kendaraan sepeda motor tersebut di akun media sosial yaitu Facebook, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 ada yang berminat pada kendaraan tersebut yaitu Sdr. ADE KARMANA yang langsung meminta nomor whatsapp saya, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Sdr. ADE KARMANA langsung dibayar seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Desember 2019 RUDI BOY alias BARSEL menghampiri Saksi yang sedang berjualan friedchiken kemudian Saksi memberi uang hasil menjual kendaraan sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 3.300.000,-(Tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. RUDI BOY alias BARSEL membayar uang hutang gadai kepada Saksi Sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya RUDI BOY alias BARSEL memberi uang sejumlah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang upah penjualan kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil gadai kendaraan sepeda motor dan uang upah menjual kendaraan tersebut sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

5. Saksi **RUDI BOY Alias BARSEL Bin NARIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Cianjur karena Saksi mengambil barang tanpa seijin pemilik atau mencuri;
- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak kepolisian Polres Cianjur pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 19.00 Wib Kp. Peuteuycondong Rt. 004/004 Desa Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur;
- Bahwa Saksi telah mencuri barang berupa sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam, Handphone merk Samsung J7, Tas yang berisikan uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) beserta surat-surat yang ada dalam tas tersebut.;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukannya sendirian;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara menarik jendela dengan tangan secara paksa, dimana pada saat itu jendela tersebut tidak di kunci oleh pemilik kos tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak memakai alat perusak, karena pada saat itu Saksi mencongkel jendela dengan secara paksa dan Saksi melihat bahwa kunci kontak masih menggantung pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak merencanakan sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 November 2019 sekira pukul 20.00 wib, Saksi main ke kosan teman Saksi yang bernama Sdri. LISDA kemudian Saksi tertidur di kosan tersebut. Sekira pukul 04.00 wib pada saat itu Saksi akan pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp. Peuteuycondong Rt. 004/004 Desa Peuteuycondong Kec. Cibeber Kab. Cianjur dengan cara jalan kaki. Pada saat Saksi melewati kos-kosan yang berada di pinggir jalan dan tidak memiliki pagar. Saksi langsung menghampiri kos-kosan tersebut dan mencongkel jendela secara paksa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun tidak memakai alat perusak karena pada saat itu jendela kos- kosan tersebut tidak di kunci slot oleh pemiliknya;
- Bahwa Selanjutnya Saksi melompati jendela tersebut dan langsung mengambil sepeda motor merk Honda beat Street yang dimana kunci kontak masih menggantung pada sepeda motor tersebut kemudian Saksi juga mengambil Handphone merk Samsung J7 dan tas yang berisikan uang sejumlah kurang lebih Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) beserta surat-surat yang ada di dalam tas yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut. Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut melewati jendela kos-kosan karena jendela tersebut berukuran pendek sehingga mudah dilewati;
- Bahwa Saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut dengan cara menggantungkan sandal Saksi ke jendela, kemudian diangkat melewati jendela tersebut. Selanjutnya kurang lebih jarak 5(lima) meter Saksi menyalakan sepeda motor tersebut dan membawa pulang. Seklra pukul 14.00 wib Saksi menghampiri Sdr. ERIK yang sedang berjualan Friedchiken (ayam goreng) untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Beat Street tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat yang sah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 05.00 wib Saksi berangkat ke Bogor untuk menghadiri tahlilan 40 (empat puluh) hari setelah nenek Saksi meninggal dunia, sekira pukul 10.00 wib Saksi pergi ke konter yang berada di wilayah Bogor selanjutnya Saksi menjual Handphone merk Samsung J7 Prime tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pakai untuk kebutuhan Saksi sehari-hari sedangkan surat-surat yang ada dalam tas tersebut Saksi buang. Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 19.00 wib Saksi dibawa oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Sdr. ERIK namun tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuannya kendaraan tersebut dijual dan uangnya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi gadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. ERIK dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Handphone dengan cara menjual ke konter di wilayah Bogor dengan sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa kendaraan sepeda motor dengan identitas merk Honda beat street Nopol : F-6916-XS, warna hitam, tahun 2016, Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712 yang Saksi ambil tanpa seijin pemiliknya atau mencuri ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada yang disanggahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan pembelian barang tanpa surat-surat yang lengkap pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Griya Nagrak Rt.002/004 Desa. Cisarua Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dari Sdr. ERIK;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan Sdr. ERIK, dan Terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Sdr. ERIK;
- Bahwa Terdakwa seorang diri menemui Sdr. ERIK di pinggir jalan samping Smp 2 Nagrak Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus) rupiah;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019, jam 13.30 WIB Di depan Smp 2 Nagrak Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa setahu Terdakwa sdr. ERIK pada saat menjual kendaraan tersebut bersama Istrinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik siapa motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira 08.00 wib, sdr. ERIK menghubungi Terdakwa lewat FACEBOOK dengan menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor hitam tahun 2016 dengan harga jual Rp3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menyepakati nya dengan harga seharga Rp3.300.000.-

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta tiga ratus), lalu Terdakwa meminta Sdr. ERIK untuk menuju penyerahan kendaraan yang sudah Terdakwa tentukan kemudian setelah itu sekira jarak 3 jam Sdr. ERIK menghubungi Terdakwa bahwa Sdr. ERIK sudah berada di tempat yang sudah di janjikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. ERIK dan sayapun membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat Sdr. ERIK tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Terdakwa bahwa perbuatan tersebut salah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 AN. SAHRUL HIDAYAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan pembelian barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 AN. SAHRUL HIDAYAT tanpa surat-surat yang lengkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Griya Nagrak Rt.002/004 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dan Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra mendapatkan barang tersebut dari Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim;
- Bahwa Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus) rupiah dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, jam 13.30 WIB Di depan Smp 2 Nagrak Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira 08.00 WIB, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra menghubungi Terdakwa lewat FACEBOOK dengan menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor hitam tahun 2016 dengan harga jual Rp3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menyepakatinya dengan harga seharga Rp3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra untuk menuju penyerahan kendaraan yang sudah Terdakwa tentukan kemudian setelah itu sekira jarak 3 jam Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra sudah berada di tempat yang sudah dijanjikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dan Terdakwa pun membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil motor milik Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Street tahun 2016 warna hitam No. Pol : F - 6916 - XF. Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712, STNK a.n SAHRUL HIDAYAT dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna gold No. HP (087810650965), kemudian 1 (satu) buah tas yang berisikan KTP, ATM BJB dan ATM MANDIRI, KK, uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian di dalam bagasi motor berisikan 1 buah tas yang di dalamnya ada alat mandi, alat make up, handuk, 1 setel baju, 1 pakaian dalam di dalam kosan yang sebelumnya merusak jendela kosan dan kemudian masuk ke dalam kosan dan mengambil motor; pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 04.00 WIB di Kp. Cageundang Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur;
- Bahwa kerugian yang Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG alami sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama ADE KARMANA Bin Alm DAHLAN yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi yaitu Saksi Siti Marpiah Binti Empang, Saksi Dendi Ernando, Saksi Dedek Irawan, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra, Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa ADE KARMANA Bin Alm DAHLAN mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa ADE KARMANA Bin Alm DAHLAN adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena sebagai sekongkol berarti tadah / healing/ menerima barang- barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur lainnya dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu menaruh sesuatu barang di tempat aman agar tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dari keterangan Saksi yaitu Saksi Siti Marpiah Binti Empang, Saksi Dendi Ernando, Saksi Dedek Irawan, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra, Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa melakukan pembelian barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 AN. SAHRUL HIDAYAT tanpa surat-surat yang lengkap pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Perum Griya Nagrak Rt.002/004 Desa Cisarua Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan kendaraan tersebut dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dan Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra mendapatkan barang tersebut dari Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim dan Terdakwa membeli kendaraan tersebut dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus) rupiah dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019, jam 13.30 WIB Di depan Smp 2 Nagrak Sukabumi dimana Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekira 08.00 WIB, Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra menghubungi Terdakwa lewat FACEBOOK dengan menawarkan 1 (satu) Unit sepeda motor hitam tahun 2016 dengan harga jual Rp3.500.000.00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menyepakatinya dengan harga seharga Rp3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa meminta Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra untuk menuju penyerahan kendaraan yang sudah Terdakwa tentukan kemudian setelah itu sekira jarak 3 jam Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra menghubungi Terdakwa bahwa Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra sudah berada di tempat yang sudah di janjikan, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dan Terdakwa pun membawa kendaraan tersebut ke rumah Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil motor milik Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Streat tahun 2016 warna hitam No. Pol : F - 6916 - XF. Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712, STNK a.n SAHRUL HIDAYAT dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna gold No. HP (087810650965), kemudian 1 (satu) buah tas yang berisikan KTP, ATM BJB dan ATM MANDIRI, KK, uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,- kemudian di dalam bagasi motor berisikan 1 buah tas yang di dalamnya ada alat mandi, alat make up, handuk, 1 setel baju, 1 pakaian dalam di dalam kosan yang sebelumnya merusak jendela kosan dan kemudian masuk ke dalam kosan dan mengambil motor; pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 04.00 WIB di Kp. Cageundang Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur sehingga Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG alami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan karena tanpa dilengkapi surat-surat dan Terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut harga pembelianya dibawah harga standar karena maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor curian yang diambil oleh Saksi Rudi Boy Alias Barsel Bin Narim pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira jam 04.00 WIB di Kp. Cageundang Desa Nagrak Kecamatan/Kabupaten Cianjur dari Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG, dan Terdakwa membeli motor tersebut seharga Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dengan harga dibawah standar dan tanpa dilengkapi dengan surat – surat seperti STNK dan BPKB sehingga sepatutnya diduga oleh Terdakwa dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat-surat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Streat tahun 2016 warna hitam No. Pol : F - 6916 - XF. Noka : MH1JFZ211GK009697, Nosin : JFZ2E1009712, STNK a.n SAHRUL HIDAYAT sebagaimana keterangan Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG adalah bernilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dapat diperjualbelikan sehingga termasuk pengertian barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan membeli motor tersebut seharga Rp3.300.000.00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Erik Nurdiansyah Bin Indra dengan harga dibawah standar dan tanpa dilengkapi dengan surat – surat

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.



seperti STNK dan BPKB aslinya dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi SITI MARPIAH Binti (alm) ENPANG oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk menjual sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena sebagai sekongkol menjual, sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pasal 480 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 AN. SAHRUL HIDAYAT yang disita dari Terdakwa oleh karena itu harus dikembalikan kepada Saksi SITI MARDIAH BINTI (alm) ENDANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkelakuan baik dan sopan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE KARMANA Bin Alm DAHLAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street tahun 2016 Nomor Polisi F 6916 XS warna hitam nomor mesin JFZ2E1009712 nomor rangka MH1JFZ211GK009697 AN. SAHRUL HIDAYAT **Dikembalikan kepada Saksi SITI MARDIAH BINTI (alm) ENDANG.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 oleh Glorious Anggundoro, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H.,M.H dan Dicky Wahyudi, Susanto S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Eli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasadah, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H.,M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Dicky Wahyudi, Susanto S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H, M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Cjr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)